



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Bin MINTO NUGROHO.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Oktober 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec.Cepiring, Kab. Kendal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Muhammad Rizky Ramadhan Bin Minto Nugroho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO NUGROHO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO NUGROHO tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan dari Kantor PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Unit Weleri, tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) buah dosbox warna putih HP REDMI 9C, dengan nomor IMEI 1:863827043730581 dan nomor IMEI 2 : 863827043730599.

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIHARTO).**

- 1 (satu) buah dosbox warna kuning HP REALME C21Y, dengan nomor IMEI 1 : 868780050629995 dan nomor IMEI 2 : 868780050629987;

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ULIL ALBAB Bin KASMADI).**

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO NUGROHO, dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO NUGROHO, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Sdr MINTO selaku ayah dari Terdakwa ikut Desa Karangayu Rt 05 Rw 03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Barang siapa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 beserta kunci dan STNK, dan 2 buah Handphone, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu ADITYA HILDA PRATAMA BIN SUGIANTO DAN TEMANNYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sepulang Terdakwa dari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Terdakwa mendorong pintu depan rumah yang hanya dikunci slot. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 yang terparkir di ruang tamu dan pada saat itu kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong keluar rumah dan Terdakwa nyalakan setelah sampai di halaman rumah lalu Terdakwa kendari jalan-jalan sampai di sekitar lampu merah Sriagung Cepiring.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa Kembali pulang kerumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa yang pada saat itu adik keponakan Terdakwa Bersama temannya sedang menginap dirumah ayah Terdakwa dan tidur dikamar Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah Hp yang tergeletak diatas meja didalam kamar langsung Terdakwa ambil dan pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019.
- Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 dan 2 (dua) buah Hp tersebut Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa menjual Hp Realme C21Y warna hitam No IMEI I 868789950629995 IMEI 2 868780050629987 kepada sopir yang saat melintas di jalan raya Kota Pekalongan dan Terdakwa tidak kenal dengan sopir yang dijual dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa menjual Hp Redmi 9C kepada sopir yang tidak dikenal dan sedang beristirahat di warung makan di Kota Pekalongan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 kepada seorang laki-laki yang nama dan identitasnya Terdakwa tidak tahu sama sekali dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah dibantu penjualannya oleh Sdr REZAL DIO umur 19 Tahun, laki-laki, pekerjaan tukang tatto alamat Terdakwa tidak tahu, sesekali bertemu di terminal Sukorejo yang mana Terdakwa mengaku motor tersebut punya sendiri.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk acara anak-anak punk dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti motor korban yang belum diketemukan dengan sejumlah uang Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut dari ibu Terdakwa dan uang tersebut langsung diberikan kepada korban Sdr ADITYA HILDA.
- Bahwa total kerugian yang dialami korban ADITYA HILDA PRATAMA BIN SUGIHARTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIHARTO.

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 WIB Di dalam rumah Sdr. MINTO turut Ds. Karangayu Kec Cepiring Kab. Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu siapa pelakunya.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diruang tamu sedangkan handphone saksi letakan diatas meja didalam kamar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Sdr. MINTO NUGROHO masih ada hubungan keluarga atau family Karena Sdr. MINTO NUGROHO Merupakan PAKDE saksi dan ibu saksi tinggal bersama dengan Sdr. MINTO NUGROHO dan saksi ikut bersama dengan ayah kandung saksi di Ds. Sidomulyo Kec. Cepiring Kab. Kendal yang sudah bercerai dengan ibu saksi.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang berada dirumah tersebut pada saat kejadian antara lain, Sdr. MINTO NUGROHO, Ibu kandung saksi Sdri. MUJI UTAMI, Nenek saksi dan teman saksi Sdr. ULIL , laki laki, umur 21 tahun alamat Kab. Batang.
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor milik saksi yang parkir diruang tamu tersebut antara lain sepeda motor Honda Beat milik teman saksi Sdr. ULIL, Sepeda motor Beat Milik Sdr. MINTO

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NUGROHO, akan tetapi posisi parkir sepeda motor milik saksi paling dekat dengan pintu ruang tamu.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bersama teman saksi sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut setelah selesai maen Game bersama teman saksi Sdr. ULIL sekira pukul 01.00 Wib. Saksi markirkan sepeda motor milik saksi bersamaan dengan sepeda motor Beat milik teman saksi tersebut, Setelah sepeda motor tersebut saksi parkirkan diruang tamu kemudian saksi dan teman saksi masuk kedalam kamar untuk beristirahat.
- Bahwa saksi menerangkan rumah Sdr. MINTO NUGROHO tidak memiliki pagar rumah sedangkan situasi pada saat memarkirkan sepeda motor situasinya gelap karena malam hari.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut tidak saksi kunci stang dan tidak saksi berikan kunci tambahan akan tetapi kunci kontak saksi tinggal dimotor serta handphone milik saksi dan teman saksi taruh diatas meja kamar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian saksi sempat mengecek kondisi rumah dan saksi melihat tidak ada jendela atau pintu yang rusak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi selesai memarkirkan sepeda motor diruang tamu saksi menutup pintu depan rumah dengan cara menggeser kayu yang menempel dikusen pintu atau rangka pintu sebagai penutup supaya pintu tidak terbuka. Setelah kejadian saksi melihat pintu terbuka kemungkinan pelaku lewat pintu depan rumah.
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 dan 1(satu) buah Handpone Merk REDMI 9C milik saksi yang diambil oleh pelaku, barang lain yang diambil oleh pelaku antara lain:
- Kunci kontak sepeda motor Beat Nopol H 5498 BCD beserta dompet yang berada di dalam jok sepeda motor yang berisikan KTP, dan STNK sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk REALMI milik teman saksi Sdr. ULIL yang diletakan diatas meja kamar tidur.
- 1 jam tangan milik Sdr. ULIL yang disimpan didalam jok sepeda motor milik teman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. ULIL ALBAB Bin KASMADI .

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 04.00 Wib Di dalam rumah Sdr. MINTO turut Ds. Karangayu Kec. Cepiring Kab. Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIANTO Kendal, 05 Juni 1999, Pendidikan :SMK lulus, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Ds.Sidomulyo Rt 06 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal saksi kenal dengan korban karena korban adalah teman saksi akan tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga dengan korban.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang di ambil oleh pelaku berupa sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 dan 1 lembar STNK An MINTO alamat Ds. Karangayu Kec. Cepiring kab. Kendal dan 1(satu) buah Handpone Merk REDMI 9C.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari jum'at tanggal 13 Januari 2023 pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka : MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 dan 1 lembar STNK An MINTO alamat Ds. Karangayu Kec. Cepiring kab. Kendal dan 1(satu) buah Handpone Merk REDMI 9C dan saksi waktu sebelum kejadian berangkat kerumah Sdr. MINTO NUGROHO pukul 20.00 Wib kemudian saksi nongkrong di depan rumah Sdr. MINTO NUGROHO kemudian saksi bermain Game bersama teman –teman sampai pukul 00.00 WIB. setelah selesai bermain Game saksi langsung istirahat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk di kamar milik putra Sdr. MINTO NUGROHO yang terletak sebelah tengah bagian kanan bersama Sdr. Korban, kemudian setelah masuk didalam kamar tersebut dan sebelum nya saksi dan korban juga udah ijin kepada pemilik kamar tersebut akan di tempati untuk beristirahat sambil mendengarkan musik dan saksi dan sdr. Korban ketiduran , kemudian setelah pukul 04.00 Wib Sdr. Korban bangun merasa kebigungan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat H 5498 BCD dan 1(satu) buah Handpone Merk REDMI 9C milik korban telah tidak ada atau hilang kemudian setelah itu saksi di bangunkan kepada korban tersebut dan ternyata 1(satu) buah Handpone Merk REALME C21Y ,warna hitam dengan No IME 1 : 868780050629995, Ime 2 : 868780050629987, yang saksi taruh di samping saksi tidur juga tidak ada atau hilang, kemudian saksi bersama korban sempat mencari di dalam rumah tersebut dan ternyata jendela depan sebelah kanan dan pintu utama sudah dalam keadaan terbuka setelah itu saksi bersama korban mencari keluar rumah Sdr. MINTO ke arah Kec. Weleri memakai sepeda motor saksi dan untuk hasilnya tidak ditemukan kemudian saksi kembali kerumah Sdr. MINTO NUGROHO.

- Bahwa saksi menerangkan untuk pelakunya siapa dan dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada hubungan kluarga atau Family dengan Sdr. MINTO NUGROHO selaku pemilik rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang berada dirumah tersebut pada saat kejadian antara lain, Sdr. MINTO NUGROHO, Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA Sdri. MUJI UTAMI selaku ibu kandung korban, Sdri KASMI selaku nenek korban.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi yang parkir diruang tamu tersebut antara lain sepeda motor Honda Beat milik teman saksi Sdr. ADITYA, yang telah hilang di curi, Sepeda motor Beat Milik Sdr. MINTO NUGROHO, akan tetapi posisi parkir sepeda motor milik saksi paling dekat dengan pintu kamar Sdr. MINTO NUGROHO.
- Bahwa saat kejadian saksi bersama teman saksi sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut setelah selesai maen Game bersama teman saksi Sdr. ADITYA sekira pukul 01.00 Wib. Saksi markirkan sepeda motor milik saksi bersamaan dengan sepeda motor Beat milik teman saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Setelah sepeda motor tersebut saksi parkir di ruang tamu kemudian saksi dan teman saksi Sdr. ADITYA masuk ke dalam kamar untuk beristirahat

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 3. MINTO NUGROHO Bin (Alm) MUNDAKIR.

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah saksi ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03 Kec. Cepiring, Kab. Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 beserta kunci kontak dan STNK yang berada didalam jok dimana sepeda motor tersebut milik keponakan saksi yang bernama Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIANTO. Selain itu ada barang lainnya berupa 1(satu) unit handphone REDMI 9 C milik Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA dan 1(satu) unit Handphone REALMI milik temannya Sdr. HILDA yang saksi tidak tau namanya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepeda motor berada didalam ruang tamu rumah saksi dan untuk kedua handphone saksi tidak tahu sebelumnya berada dimana.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil adalah anak kandung saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Tempat tanggal lahir Kendal, 20 Oktober 2004, Umur 19 tahun, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD kelas VI, Alamat Ds. Karangayu Rt. 05 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab.Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya keponakan saksi yang bernama Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA hanya menebak dan menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi yang telah mengambil sepeda motor dan handphone tersebut. Setelah itu anak kandung saksi diamankan oleh petugas kepolisian baru saksi mengetahui kejadian sebenarnya bahwa anak saksi yang telah mengambilnya.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian pengambilan barang tersebut anak kandung saksi sudah sekira satu bulan meninggalkan rumah dan tidak memberitahu kabarnya kepada saksi dan keluarga saksi. Untuk keponakan saksi tersebut sudah tinggal di rumah saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir sekira dua bulan dengan alasan orang tuanya bercerai sehingga dirinya tinggal di rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui kalau anak saksi pulang atau tidak karena tidak pernah berkabar dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setiap harinya pintu dalam kondisi tertutup namun tidak pernah terkunci sehingga ketika pintu didorong akan terbuka dengan sendirinya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak saksi dalam waktu pengambilan barang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa anak saksi dalam waktu pengambilan barang tersebut.
- Bahwa anak saksi pada saat ini berada di Polres Kendal sedang menjalani proses hukum karena telah mengambil sepeda motor dan handphone milik orang lain.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

#### 4. **REZAL DIO PRATAMA Bin HARTOMO.**

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 18.30 WIB di area terminal Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5498 BCD, warna hitam, noka MH1JM2129KK453135, nosin : JM21E2430601 beserta kunci kontak dan STNK asli atas nama MINTO NUGROHO alamat Ds. Karangayu RT 5 RW 3 Kec Cepiring Kab Kendal akan tetapi tidak disertai BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan teman saksi yang bernama MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alias SIWIL, umur sekira 19 tahun, untuk sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh orang tuanya.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dijual kepada teman saksi yang bernama SETIYONO, laki-laki, umur sekira 33 tahun, alamat daerah Patean Kab Kendal dengan harga Rp 3.800.000,- dan uang tersebut saat itu diserahkan langsung dari sdr SETIYONO ke sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- yang mana saat itu yang mengasihkan uang kepada saksi yaitu sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk sebabnya saksi mau menjadi perantara dikarenakan saat itu menurut keterangan sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan menjelaskan untuk BPKB nya dibuat jaminan di Koperasi dan waktu itu saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut berasal dari hasil kejahatan yaitu pencurian dan apabila waktu itu saksi mengetahui kalau sepeda motor berasal dari hasil pencurian maka saksi tidak mau menjadi perantaranya
- Bahwa saksi menerangkan untuk saat ini saksi tidak tahu dimana sepeda motor tersebut apakah masih di tempat sdr SETIYONO atau tidak dikarenakan saksi tidak mengetahui rumah dan keberadaan sdr SETIYONO.
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup saksi.
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya yaitu sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL datang kerumah saksi yang berlamat di daerah terminal Sukorejo dan menawarkan kepada saksi untuk menggadai sepeda motor merk Honda Beat Nopol H 5498 BCD tersebut, dan menurut keterangannya sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh orang tuanya, akan tetapi saat itu saksi tidak mempunyai uang maka dan selanjutnya sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL mengatakan kepada saksi untuk mencari orang yang mau menggadai, dan selanjutnya saksi menghubungi sdr SETIYONO untuk menggadai sepeda motor tersebut dan kemudian sdr SETIYONO datang ke area terminal Sukorejo, dan waktu itu saksi bersama dengan sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL bertemu dengan sdr SETIYONO dan saat itu sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL tidak jadi menggadaikan sepeda motor melainkan malah dijual ke sdr SETIYONO dengan kesepakatan harga Rp 3.800.000,- dan saat itu uang oleh sdr SETIYONO langsung diserahkan ke sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL dan kemudian saksi dikasih upah oleh sdr MUHAMAD RIZKY RAHMADAN alis SIWIL sebesar Rp. 100.000,-.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 5. PANUT WIBOWO.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi, bersama-sama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, 23 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, di rumah orang tua saksi ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal yang pada saat itu saksi sedang pulang kerumah orang tua saksi, yang mana sebelumnya saksi tidak tinggal dirumah orang tua saksi melainkan saksi berpindah pindah tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan kerja saksi bernama BRIGADIR CIPTO JAMILUR.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Bin MINTO NUGROHO, Kendal, 20 Oktober 2004, umur 19 tahun, laki-laki, Islam, Pendidikan terakhir SD kelas VI, alamat Ds. Karangayu Rt. 05 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab.Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN atas dasar perintah langsung dari pimpinan saksi yang mana dalam pelaksanaannya saksi dilengkapi dengan Sprin Sidik Nomor : SP. Sidik / 02 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2023. Dimana sebelumnya korban Sdr. HILDA telah membuat laporan polisi pada tanggal 04 Maret 2023 tentang adanya kejadian pengambilan barang miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik korban Sdr. HILDA, dirinya membuat laporan di Polsek Cepiring. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan proses penyelidikan untuk mencari tahu identitas pelaku dan keberadaan pelaku. Dimana setelah itu didapat informasi siapa pelaku dan dimana keberadaanya. Setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan mengamankan seorang laki laki yang bernama Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN pada hari pada hari Kamis, 23 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, di Rumah orang tua saksi ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal. Dimana sebelumnya pelaku berada di Jakarta namun berhasil kami upayakan untuk dapat pulang kerumah. Dan pada saat berada dirumah pelaku berhasil kami amankan. Setelah itu kami berikan pertanyaan dan pelaku mengakui sesuai perbuatanya. Kemudian pelaku kami bawa ke polsek cepiring, yang kemudian atas perintah pimpinan perkara dilimpah ke satreskrim polres Kendal

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pengambilan 1(satu) unit sepeda motor merk honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka : MH1JM2129KK453135, Nosin : JM21E2430601 berikut kunci kontak asli yang menempel dan STNK yang berada didalam jok serta 2(dua) unit handphone merk REDMI 9C dan merk REALMI.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor dan 1(satu) unit handphone merk REDMI 9C tersebut adalah milik dari korban yang bernama Sdr. HILDA Bin SUGIANTO, Kendal, 05 Juni 1999, Pendidikan :SMK lulus, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Swasta, alamat : Ds. Sidomulyo Rt 06 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan 1(satu) unit handphone merk REALMI milik Sdr. ULIL yang merupakan teman dari Sdr. HILDA.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN melakukannya dengan cara pada saat korban sedang tidur di dalam kamar milik pelaku bersama temannya, pelaku melihat sepeda motor milik korban diruang tamu dengan posisi kunci kontak menempel. Setelah itu pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dengan korban, selanjutnya pelaku juga mengambil 2(dua) unit handphone milik korban di kamar tempat dimana korban tidur.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban sebelum diambil oleh pelaku berada di dalam ruang tamu rumah milik Sdr. MINTO NUGROHO yang merupakan ayah dari pelaku dan 2(dua) unit handphone berada didalam kamar Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN yang saat itu keponakannya bersama dengan temannya sedang tidur disitu.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN melakukannya dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal identitasnya dan 2(dua) unit handphone dijual kepada sopir yang alamat serta identitasnya tidak diketahui
- Bahwa saksi menerangkan untuk korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

### 6. CIPTO JAMILUR ROCHMAN.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi, bersama-sama dengan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis, 23 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, di rumah orang tua saksi ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal yang pada saat itu saksi sedang pulang kerumah orang tua saksi, yang mana sebelumnya saksi tidak tinggal dirumah orang tua saksi melainkan saksi berpindah pindah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan kerja saksi bernama BRIPKA PANUT WIBOWO.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN Bin MINTO NUGROHO, Kendal, 20 Oktober 2004, umur 19 tahun, laki-laki, Islam, Pendidikan terakhir SD kelas VI, alamat Ds. Karangayu Rt. 05 Rw. 03 Kec. Cepiring Kab.Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN atas dasar perintah langsung dari pimpinan saksi yang mana dalam pelaksanaannya saksi dilengkapi dengan Sprin Sidik Nomor : SP. Sidik / 02 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2023. Dimana sebelumnya korban Sdr. HILDA telah membuat laporan polisi pada tanggal 04 Maret 2023 tentang adanya kejadian pengambilan barang miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya kejadian pengambilan sepeda motor milik korban Sdr. HILDA, dirinya membuat laporan di Polsek Cepiring. Setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan proses penyelidikan untuk mencari tahu identitas pelaku dan keberadaan pelaku. Dimana setelah itu didapat informasi siapa pelaku dan dimana keberadaanya. Setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan mengamankan seorang laki laki yang bernama Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN pada hari pada hari Kamis, 23 Maret 2023, sekira jam 16.00 WIB, di Rumah orang tua saksi ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal. Dimana sebelumnya pelaku berada di Jakarta namun berhasil kami upayakan untuk dapat pulang kerumah. Dan pada saat berada dirumah pelaku berhasil kami amankan. Setelah itu kami berikan pertanyaan dan pelaku mengakui sesuai perbuatanya. Kemudian pelaku kami bawa ke polsek cepiring, yang kemudian atas perintah pimpinan perkara dilimpah ke satreskrim polres Kendal.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pengambilan 1(satu) unit sepeda motor merk honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka : MH1JM2129KK453135, Nosin : JM21E2430601 berikut kunci kontak asli yang menempel dan STNK yang berada didalam jok serta 2(dua) unit handphone merk REDMI 9C dan merk REALMI;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor dan 1(satu) unit handphone merk REDMI 9C tersebut adalah milik dari korban yang bernama Sdr. HILDA Bin SUGIANTO, Kendal, 05 Juni 1999, Pendidikan :SMK lulus, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Swasta, alamat : Ds. Sidomulyo Rt 06 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal dan 1(satu) unit handphone merk REALMI milik Sdr. ULIL yang merupakan teman dari Sdr. HILDA.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN melakukannya dengan cara pada saat korban sedang tidur di dalam kamar milik pelaku bersama temannya, pelaku melihat sepeda motor milik korban diruang tamu dengan posisi kunci kontak menempel. Setelah itu pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa meminta ijin dengan korban, selanjutnya pelaku juga mengambil 2(dua) unit handphone milik korban di kamar tempat dimana korban tidur
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban sebelum diambil oleh pelaku berada di dalam ruang tamu rumah milik Sdr. MINTO NUGROHO yang merupakan ayah dari pelaku dan 2(dua) unit handphone berada didalam kamar Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN yang saat itu keponakannya bersama dengan temannya sedang tidur disitu.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN melakukannya dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sepeda motor dijual kepada orang yang tidak dikenal identitasnya dan 2(dua) unit handphone dijual kepada sopir yang alamat serta identitasnya tidak diketahui
- Bahwa saksi menerangkan untuk korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN**

**MINTO NUGROHO** di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, diketahui sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah korban ikut Ds. Karangayu Rt.05 Rw.03 Kec. Cepiring Kab. Kendal
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak akan menggunakan hak terdakwa khususnya dalam hal pengacara atau penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa, tetapi terdakwa sudah didampingi oleh pengacara yang ditunjuk pihak kepolisian yaitu Sdri. FERINA RETNA, N., S.H.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa lahir di Kendal pada tanggal 20 Oktober 2004 dari ibu kandung terdakwa bernama YUNIARTI, dan bapak kandung terdakwa MINTO NUGROHO, terdakwa merupakan anak tunggal. Terdakwa bersekolah di MI NU 11 Karangayu hingga kelas VI lalu terdakwa keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan sekolah terdakwa lagi. Setelah terdakwa keluar dari sekolah terdakwa ikut anak jalanan (punk). Terdakwa tinggal bersama ayah terdakwa Sdr. MINTO NUGROHO di Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal sedangkan ibu kandung terdakwa telah bercerai dengan ayah terdakwa dan sudah menikah lagi dikota Jakarta.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa akui memang telah melakukan pencurian tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dirumah terdakwa sendiri yaitu di rumah ikut Ds. Karangayu, RT.05 RW.03, Kec. Cepiring, Kab. Kendal.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ingat pada saat pencurian yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tahun 2019 warna hitam No. Pol H – 5498 – BCD dan 2(dua) unit hp REDMI 9C serta REALME.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa masih ingat untuk posisi HP pada saat itu dua duanya berada diatas meja kamar terdakwa, sedangkan untuk sepeda motornya saat itu diparkir didalam rumah dalam kondisi tidak terkunci setangnya, dan kemudian kunci sepeda

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya terdakwa temukan berada dibagian kontak masih menempel.

- Bahwa terdakwa menerangkan caranya yaitu terdakwa dorong pintu depan rumah terdakwa yang hanya dikunci hanya dengan kunci slot, selanjutnya terdakwa masuk rumah dan melakukan pencurian tersebut, dan setelah berhasil mengambil barang – barang berupa HP dan sepeda motor terdakwa keluar melalui pintu depan kembali, kemudian pintu terdakwa tutup lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan hasil sepeda motor yang ada didalam rumah, terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah dengan cara terdakwa membuka kunci slot pintu rumah depan kemudian sepeda motor terdakwa keluarkan, selanjutnya terdakwa masuk lagi jalan jalan disekitar jalan sriagung lalu Kembali kerumah skira pukul 03.30 dan masuk kamar terdakwa melihat ada 2(dua) hp yang tergeletak diatas meja kamar terdakwa, setelah terdakwa ambil hp tersebut terdakwa pergi dan menutup pintu depan rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya dengan tangan kosong saja, yaitu membuka pintu depan rumah yang hanya dikunci dengan slot sehingga mudah terdakwa buka dengan cara terdakwa tarik menggunakan tangan kosong dengan sedikit tenaga akhirnya bisa terbuka
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam terdakwa melakukan pencurian dirumah terdakwa sendiri, terdakwa lakukan sendiri tidak ada orang lain yang membantu atau ikut dalam pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa akui perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut tidak terdakwa rencanakan atau terdakwa niat semenjak masuk kedalam rumah sendiri, saat itu kebetulan pas terdakwa pulang kerumah dan terdakwa mencoba membuka pintu depan rumah lalu terdakwa masuk dan melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna item dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 beserta kunci kontak dan STNK Sepeda motor dan handphone REDMI 9 C adalah milik adik Keponakan terdakwa yang bernama ADITYA HILDA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Bin SUGIANTO Tempat tanggal lahir : Kendal, 05 Juni 1999, Pendidikan :SMK lulus, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Swasta Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Ds.Sidomulyo Rt 06 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal sedangkan Handphone REALMI adalah milik teman adik keponakan sya yang pada saat itu menginap di rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan pemilik sepeda motor dan handphone tersebut, selain terdakwa tidak pernah pulang Sdr. ADITYA HILDA PRATAMA bin SUGIANTO tinggal bersama ayahnya di Ds. Sidomulyo Kec. Cepiring Kab. Kendal. dan pada saat terdakwa mencuri sepeda motor tersebut korban sedang menginap di rumah orang tua terdakwa karena ibu korban merupakan adik kandung ayah terdakwa.dan sekarang ini orang tua korban sudah bercerai sehingga tidak tinggal satu rumah, ibu korban tinggal bersama ayah terdakwa sedangkan korban tinggal bersama ayah korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan Cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu sepulang dari Kec. GRINGSING Kab. Batang terdakwa pulang kerumah terdakwa sekira pukul 03.00 Wib. Kemudian terdakwa mendorong pintu depan rumah yang hanya dikunci slot. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 yang saat itu kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor.Pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diparkir diruang tamu setelah itu terdakwa dorong keluar rumah dan terdakwa nyalakan setelah sampai dihalaman rumah dan kemudian terdakwa jalan jalan disekitar lampu merah sriagung cepiring. Kemudian Sekira pukul 03.30 Wib terdakwa pulang kerumah dan kemudian masuk kedalam kamar terdakwa yang saat itu adik keponakan terdakwa yang bernama ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIANTO dan temanya menginap dikamar terdakwa. Kemudian terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone yang tergeletak diatas meja didalam kamar dan setelah itu hanphone terdakwa ambil dan pergi menggunakan sepeda motor Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah terdakwa jalan jalan tersebut dan terdakwa pulang sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukan kedalam rumah, karena terdakwa awalnya tidak ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone didalam kamar tersebut dan penghuni rumah tidak ada yang bangun kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut dan sekaligus mengambil sepeda motor Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat Nopol H 5498 BCD, tahun 2019 warna Hitam dengan Noka: MH1JM2129KK453135, Nosin: JM21E2430601 dan 2 (dua) Handphone tersebut terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di Kec. Gringsing Kab. Batang.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa mencuri untuk terdakwa jual dan menguntungkan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual barang barang hasil curian tersebut antara lain :
  - Pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa menjual handphone REALME seharga Rp 700.000.- handphone tersebut terdakwa jual kepada sopir yang saat melintas di jalan raya Kota Pekalongan dan terdakwa tidak kenal dengan sopir tersebut.
  - Pada tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa menjual handphone REDMI 9C kepada sopir yang sedang beristirahat di warung makan di kota pekalongan seharga Rp 600.000.- dan terdakwa tidak kenal dengan sopir tersebut.
  - Pada tanggal 16 Januari 2022 terdakwa menjual 1(satu) unit sepeda motor kepada seseorang laki laki yang nama dan identitasnya terdakwa tidak tau sama sekali dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus) dimana terdakwa telah dibantu penjualannya oleh Sdr. REZAL DIO, Umur sekira 19 tahun, laki laki, pekerjaan tukang tatto alamat : terdakwa tidak tahu, sesekali bertemu di terminal sukorejo yang mana terdakwa mengaku motor tersebut punya terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan Orang yang membeli barang barang tersebut tidak tahu bahwa barang yang mereka beli merupakan barang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian, karena sewaktu terdakwa menjual barang-barang tersebut terdakwa mengaku adalah barang milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan acara anak-anak PUNK dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang berada di rumah tersebut selain korban dan temannya antara lain ibu korban, nenek terdakwa dan ayah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bapak terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti namun 1 minggu setelah terdakwa dilakukan penangkapan ibu terdakwa dari Jakarta datang menjenguk terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk mengganti kerugian korban. Dengan dibantu penyidik terdakwa dipertemukan oleh korban dan terdakwa menyerahkan langsung uang senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut kepada korban Sdr. ADITYA HILDA.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. REZAL DIO sebesar Rp 100.000,- karena telah menjadi perantara untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang dikeluarkan dari Kantor PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Unit Weleri, tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) buah dosbox warna kuning HP REALME C21Y, dengan nomor IMEI 1 : 868780050629995 dan nomor IMEI 2 : 868780050629987;
- 1 (satu) buah dosbox warna putih HP REDMI 9C, dengan nomor IMEI 1 : 863827043730581 dan nomor IMEI 2 : 863827043730599.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NUGROHO, perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 beserta kunci dan STNK milik adik keponakan ADITYA HILDA BIN SUGIHARTO dan dua buah Hp milik temannya dengan cara mendorong pintu depan rumah yang hanya dikunci slot;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 yang terparkir di ruang tamu dan pada saat itu kunci kontakannya masih menempel pada sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong keluar rumah dan Terdakwa nyalakan setelah sampai di halaman rumah lalu Terdakwa kendari jalan-jalan sampai di sekitar lampu merah Sriagung Cepiring;
  - Bahwa benar sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa Kembali pulang kerumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa yang pada saat itu adik keponakan Terdakwa Bersama temannya sedang menginap di rumah ayah Terdakwa dan tidur dikamar Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah Hp yang tergeletak diatas meja didalam kamar langsung Terdakwa ambil dan pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 dan 2 (dua) buah Hp tersebut Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
  - Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa menjual Hp Realme C21Y warna hitam No IMEI I 868789950629995 IMEI 2 868780050629987 kepada sopir yang saat melintas di jalan raya Kota Pekalongan dan Terdakwa tidak kenal dengan sopir yang dijual dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa menjual Hp Redmi 9C kepada sopir yang tidak dikenal dan sedang beristirahat di warung makan di Kota Pekalongan dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah). Lalu pada tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 kepada seorang laki-laki yang nama dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya Terdakwa tidak tahu sama sekali dengan harga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah dibantu penjualannya oleh Sdr REZAL DIO umur 19 Tahun, laki-laki, pekerjaan tukang tatto alamat Terdakwa tidak tahu, sesekali bertemu di terminal Sukorejo yang mana Terdakwa mengaku motor tersebut punya sendiri;

- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk acara anak-anak punk dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Bahwa Terdakwa sudah mengganti motor korban yang belum diketemukan dengan sejumlah uang Rp.8000.000 (delapan juta rupiah) yang mana uang tersebut dari ibu Terdakwa dan uang tersebut langsung diberikan kepada korban Sdr ADITYA HILDA. Bahwa total kerugian yang dialami korban ADITYA HILDA PRATAMA BIN SUGIHARTO sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Dakwaan yang terbukti yaitu *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Minto Nugroho dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhammad Rizky Ramadhan Bin Minto Nugroho yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN BIN MINTO

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 beserta kunci dan STNK milik adik keponakan ADITYA HILDA BIN SUGIHARTO dan dua buah Hp milik temannya dengan cara mendorong pintu depan rumah yang hanya dikunci slot;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 yang terparkir di ruang tamu dan pada saat itu kunci kontaknya masih menempel pada sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong keluar rumah dan Terdakwa nyalakan setelah sampai di halaman rumah lalu Terdakwa kendaraikan jalan-jalan sampai di sekitar lampu merah Sriagung Cepiring;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa Kembali pulang kerumah dan kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa yang pada saat itu adik keponakan Terdakwa Bersama temannya sedang menginap di rumah ayah Terdakwa dan tidur di kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah Hp yang tergeletak diatas meja didalam kamar langsung Terdakwa ambil dan pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 dan 2 (dua) buah Hp tersebut Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum", adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- yang mengambil itu harus mengetahui, Bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 beserta kunci dan STNK milik korban ADITYA HILDA BIN SUGIHARTO, 1 (satu) buah HP REALME C21Y, dengan nomor IMEI 1 : 868780050629995 dan nomor IMEI 2 : 868780050629987, 1 (satu) buah HP REDMI 9C, dengan nomor IMEI 1 : 863827043730581 dan nomor IMEI 2 : 863827043730599 milik teman korban dan tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemilik sahnyanya, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas telah diketahui bahwa tempat dan waktu terjadinya perkara (*Locus Delicti & Tempus Delicti*) yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong pintu kemudian masuk rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil Sepeda Motor Honda Beat Nopol H-5498-BCD Noka MH1JM2129KK453135 Nosin JM21E2430601 tahun 2019 yang terparkir di ruang tamu rumah beserta kunci kontak yang pada saat itu masih menempel pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor menuju halaman rumah dan menyalakan sepeda motor lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa **Pertama**, Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di dalam sebuah rumah milik Saksi Minto, "*Sebuah Rumah*" diartikan sebagai sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal dan atau tempat kediaman para penghuninya, termasuk bidang-bidang tanah yang berada pada sekeliling rumah, berfungsi sebagai pembeda antara rumah satu dan rumah lainnya yang disebut sebagai "Pekarangan".

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Kedua**, Pencurian dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yaitu Pukul 03.00 WIB. "*Malam Hari*" merupakan waktu tanpa adanya matahari sehingga waktu malam dikatakan sebagai waktu yang terlihat gelap. Waktu "malam" terjadi diantara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, yang menurut perspektif masyarakat Indonesia dimulai sejak pukul 18.30 hingga pukul 04.00;

Menimbang, bahwa **Ketiga**, "*Tidak Diketahui oleh Yang Berhak*" adalah suatu aktifitas tanpa sepengetahuan dan izin oleh pemilik hak, dalam hal ini yaitu masuk ke dalam rumah tanpa disaksikan dan diketahui oleh pemilik rumah. Kemudian "*Tidak Dikehendaki*" merupakan suatu aktifitas yang dilakukan dengan tanpa adanya perencanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas dengan demikian unsur ke empat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal *Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP*, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan dari Kantor PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Unit Weleri, tanggal 18 Januari 2023;
- 1 (satu) buah dosbox warna putih HP REDMI 9C, dengan nomor IMEI 1:863827043730581 dan nomor IMEI 2 : 863827043730599.

Berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan **kepada yang**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**berhak yaitu Saksi Korban ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIHARTO;**

- 1 (satu) buah dosbox warna kuning HP REALME C21Y, dengan nomor IMEI 1 : 868780050629995 dan nomor IMEI 2 : 868780050629987;

Berdasarkan fakta dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan **kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ULIL ALBAB Bin KASMADI;**

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP; KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizky Ramadhan Bin Minto Nugroho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN yang dikeluarkan dari Kantor PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Unit Weleri, tanggal 18 Januari 2023;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbox warna putih HP REDMI 9C, dengan nomor IMEI 1:863827043730581 dan nomor IMEI 2 : 863827043730599.

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ADITYA HILDA PRATAMA Bin SUGIHARTO).**

- 1 (satu) buah dosbox warna kuning HP REALME C21Y, dengan nomor IMEI 1 : 868780050629995 dan nomor IMEI 2 : 868780050629987;

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban ULIL ALBAB Bin KASMADI).**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 10 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H , Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMAD ASNAWI, S.Pd, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zuliyen Zuhdy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H**

**Sahida Ariyani, S.H.**

**Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Asnawi S.Pd, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kdl